

	No.PR.30.3-V0 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	SBPK	DIR
		12 April 2022	

1. Tujuan

- Memastikan RKA-KL sudah disusun dan disampaikan ke seluruh unit di lingkungan Politeknik Negeri Batam


2. Ruang Lingkup

- Menginformasikan penyusunan RPKA, TOR dan RAB ke seluruh unit
- Membuat, memonitor, dan memverifikasi data RPKA, KAK, dan RAB
- Menginput, menyesuaikan dan membuat daftar program kegiatan per unit

Controlled

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis

Business Process 4.8.3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran - Kementerian Lembaga (RKA-KL)



B.1.7.4	B.1.7.a	B.1.7.b	B.1.7.c	B.1.7.d	B.1.7.e	B.1.7.f	B.1.7.g	B.1.7.h	B.2.8.1.a	B.2.8.1.b	B.2.8.1.c	B.2.8.2.a
(from B.1.7 Standar Pembiayaan Pembelajaran)	(from B.1.7 Standar Pembiayaan Pembelajaran)	(from B.2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)										
B.2.8.2.b	B.2.8.2.c	B.2.8.2.d	B.2.8.2.e	B.2.8.2.f	B.2.8.3	B.2.8.4.a	B.2.8.4.b	B.2.8.4.c	B.3.8.1.a	B.3.8.1.b	B.3.8.2.a	B.3.8.2.b
(from B.2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)	(from B.2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)							
B.3.8.2.c	B.3.8.2.d	B.3.8.2.e	B.3.8.2.f	B.3.8.3	B.3.8.4.a	B.3.8.4.b	B.3.8.4.c	B.4.4.2	B.4.4.4.a	B.4.4.4.c	B.4.4.4.e	B.4.4.4.f
(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)	(from B.4.4 Standar Layanan Perencanaan Anggaran)	(from B.4.4 Standar Layanan Perencanaan Anggaran)	(from B.4.4 Standar Layanan Perencanaan Anggaran)	(from B.4.4 Standar Layanan Perencanaan Anggaran)	(from B.4.4 Standar Layanan Perencanaan Anggaran)
B.4.4.4.h												
(from B.4.4 Standar Layanan Perencanaan Anggaran)												

	No.PR.30.3-V0 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	SBPK DIR
	12 April 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Kepala Unit Kerja	Aktor Kepala Unit Kerja terdiri dari Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Koordinator, Kepala UPT
Sub Koordinator Perencanaan memberitahukan kepada seluruh unit untuk menyusun RPKA, TOR dan RAB	30 menit email
Sub Koordinator Perencanaan melakukan pendampingan penyusunan program dan anggaran	1 minggu setelah sosialisasi pengisian usulan anggaran. Minimal 1 kali per tahun
Kepala Unit Kerja membuat dan mengumpulkan RPKA, KAK dan RAB dan data dukung ke Tim Perencanaan	Waktu pengumpulan ditentukan 2 minggu setelah pengumuman
Sub Koordinator Perencanaan memonitor pengumpulan RPKA, KAK dan RAB	<ul style="list-style-type: none"> • RPKA singakat dari Rencana Program Kerja Anggaran • Monitor dilakukan minimal 3 kali selama (2 - 3 minggu) masa pengumpulan • Asumsi Follow: $8 \times 3 = 24$ jam
Staf perencanaan melakukan kompilasi RPKA, KAK dan RAB	Kompilasi 7 hari kerja x 6 jam 42 jam
Sub Koordinator Perencanaan memverifikasi Data Kompilasi RPKA, KAK dan RAB	Waktu: 4 hari x 8 jam = 32 jam
Kepala Unit Kerja merevisi RPKA	2 x 8 jam = 16 jam
Staf perencanaan melakukan input data RPKA-KL ke Aplikasi SAKTI	<p><u>Ada 3 Pagu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikatif (usulan pertama --> misal dikasi 10M) 2. Alokasi (menyesuaikan dgn pagu kementerian --> bisa jadi selanjutnya berubah jadi 12M) 3. Anggaran <p><u>Mengisi Proyeksi halaman 3 DIPA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyeksi Penerimaan 2. Rencana Penarikan Dana <p><u>Waktu:</u></p> <p>8 Jam * 3 = 24 jam (3 hari)</p> <p>Termasuk troubleshoot</p>
Staf Perencanaan menyesuaikan RKA-KL, KAK dan Data Pendukung dalam	Setelah proses ini, DIPA terbit di aplikasi SAKTI

	No.PR.30.3-V0 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	SBPK	DIR
		12 April 2022	

rakor diksi	Telaah dari <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Ditjen DIKSI : 4 x 1 hari ==> 4 * 8 jam = 32 jam • Biro Perencanaan (Biroren): 1 * 8 jam = 8 jam • Direktorat Jenderal Anggaran (DJA): 8 jam
Staf Perencanaan Membuat daftar program dan kegiatan per-unit untuk pemberitahuan RKA-KL DIPA yang telah disetujui	Direncanakan akan dilaksanakan paling lambat 3 minggu setelah DIPA keluar.
Sub Koordinator Perencanaan menginformasikan daftar program dan kegiatan ke seluruh unit	30 menit
Aplikasi	Catatan
TPNPB	Apliasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIAP	Sistem Informasi Apliasi Perencanaan
Data	Catatan
Lampiran peraturan...Tarif dan Jenis PNB	Bentuk file excel
Regulasi tata cara revisi anggaran, PAGU, SBM SBU SBK	Regulasi tata cara revisi anggaran, PAGU, SBM SBU SBK: https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home
KPI	Catatan
B.1.7.4	SBPK mengkoordinasi perencanaan kegiatan/kerja dan target kinerja unit/jurusan per tahun.*)
B.1.7.7.a	Polibatam Menetapkan : Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 50% dalam 3 tahun.#)
B.1.7.7.b	Polibatam Menetapkan : Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 10% dalam 3 tahun.#)
B.1.7.7.c	Polibatam Menetapkan : dana operasional pendidikan setiap PS minimal 20 juta per mahasiswa per tahun. *)
B.1.7.7.d	Polibatam Menetapkan : dana penelitian terapan setiap dosen tetap per tahun minimal 10 juta.*)
B.1.7.7.e	Polibatam Menetapkan : dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen tetap

	No.PR.30.3-V0 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	SBPK	DIR
		12 April 2022	

	minimal 10 juta per tahun. #)
B.1.7.7.f	Polibatam Menetapkan : Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun. #)
B.1.7.7.g	Polibatam Menetapkan : Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun. #)
B.1.7.7.h	Polibatam Menetapkan : kenaikan sumber dana per tahun selain dari mahasiswa minimal 3%. *)
B.2.8.1.a	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
B.2.8.1.b	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: Peningkatan kapasitas peneliti
B.2.8.1.c	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
B.2.8.2.a	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: perencanaan Penelitian
B.2.8.2.b	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pelaksanaan Penelitian;
B.2.8.2.c	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pengendalian Penelitian;
B.2.8.2.d	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pemantauan dan evaluasi Penelitian;
B.2.8.2.e	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai:

	No.PR.30.3-V0 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	SBPK	DIR
		12 April 2022	

	pelaporan Penelitian; dan
B.2.8.2.f	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: diseminasi hasil Penelitian.
B.2.8.3	P3M wajib membuat peraturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
B.2.8.4.a	Polibatam menetapkan: jumlah penelitian/dosen/tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 penelitian per 3 tahun. #
B.2.8.4.b	Polibatam menetapkan: Rata-rata dana Penelitian DTPS minimal 10 juta per tahun. *)
B.2.8.4.c	Polibatam menetapkan: Jumlah kegiatan Penelitian DTPS yang relevan dengan bidang PS dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 per 3 tahun.*)
B.3.8.1.a	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
B.3.8.1.b	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: peningkatan kapasitas pelaksana.
B.3.8.2.a	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
B.3.8.2.b	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
B.3.8.2.c	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat
B.3.8.2.d	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam

	No.PR.30.3-V0 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	SBPK	DIR
		12 April 2022	

	<p>maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai:</p> <p>pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</p>
B.3.8.2.e	<p>Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai:</p> <p>pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p>
B.3.8.2.f	<p>Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai:</p> <p>diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>
B.3.8.3	<p>P3M wajib membuat peraturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>
B.3.8.4.a	<p>Polibatam menetapkan:</p> <p>Jumlah PkM/dosen/tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 PkM per 3 tahun.</p>
B.3.8.4.b	<p>Polibatam menetapkan:</p> <p>Rata-rata dana PkM DTSPS minimal 5 juta per tahun. *)</p>
B.3.8.4.c	<p>Polibatam menetapkan:</p> <p>Jumlah kegiatan PkM DTSPS yang relevan dengan bidang PS dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTSPS minimal 1 per 3 tahun. *)</p>
B.4.4.2	<p>Unit Perencanaan mempunyai prosedur perencanaan anggaran sesuai dengan kebijakan Polibatam</p>
B.4.4.4.a	<p>Unit Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu:</p> <p>a. sosialisasi proses pengisian usulan rencana anggaran belanja ke masing-masing unit minimal 1 kali per tahun</p>
B.4.4.4.c	<p>Unit Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu:</p> <p>c. pendampingan penyusunan program dan anggaran unit maksimal 1 minggu setelah sosialisasi pengisian usulan anggaran</p>
B.4.4.4.e	<p>Unit Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu:</p> <p>e. penetapan anggaran awal setiap unit paling lambat 3 minggu setelah DIPA keluar</p>
B.4.4.4.f	<p>Unit Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang</p>

	No.PR.30.3-V0 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	SBPK	DIR
		12 April 2022	

	determined yaitu: f. waktu untuk menginformasikan anggaran unit maksimal 1 minggu sejak penetapan anggaran awal
B.4.4.4.h	Unit Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: h. merespon informasi seputar anggaran maksimal 1 jam setelah permintaan

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Lampiran Peraturan..Tarif dan Jenis PNB	Lampiran Peraturan..Tarif dan Jenis PNB	Unit PHK	5 Tahun
2.	FO.30.1.1 PPK-ToR (KAK)	FO.30.1.1 Format Term of Reference (Kerangka Acuan Kegiatan)	Unit PHK	5 Tahun
3.	Data Kompilasi	Data Kompilasi	Unit PHK	5 Tahun